



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN ENREKANG

Jl. St. Hasanuddin No. 141 Tlp. 0420-21073;22295 No.Fax. 0420-21073
ENREKANG 91713

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG

NOMOR : 182 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MTs AL-HIKMAH PAROMBEAN.

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG

- Membaca : usul dari Kepala MTs Al-Hikmah Parombean Nomor : MTs.21.20.07/PP.05/042/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Permohonan Surat Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalitas formal sebagai payung hukum lembaga pendidikan MTs Al-Hikmah Parombean, maka dipandang perlu untuk menetapkan Izin Operasional;
b. bahwa MTs Al-Hikmah Parombean sejak beroperasi tahun 1994 namun sampai saat ini belum memiliki Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Presiden RI Nomor : 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah dirubah terakhir dengan peraturan Presiden Ri No. 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 24 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MTs AL-HIKMAH PAROMBEAN.**

Pertama : MTs Al-Hikmah Parombean yang tercantum dalam Keputusan ini dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku :

Nama : **MTs AL-HIKMAH PAROMBEAN**
Desa : Parombean
Kecamatan : Curio
Tahun Berdiri : 1 Juli 1994

Kedua : Nama MTs Al-Hikmah Parombean tercantum dalam diktum pertama Keputusan ini diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;

Ketiga : MTs Al-Hikmah Parombean yang telah memperoleh Izin Operasional setiap bulan memberi laporan tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kab. Enrekang;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Enrekang
Pada Tanggal : 25 Oktober 2012



Kepala,
Drs. H. Mudassir S, M.Ag
NIP. 19561231 198103 1 037

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Bupati Enrekang.
5. Kepala Dinas Dikpora Kab. Enrekang.
6. Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hikmah Parombean Pusat Parepare.
7. Pengawas Tk. Menengah Kantor Kementerian Agama Kab. Enrekang.